

## PEMKAB WAKATOBI PERPANJANG KERJA SAMA DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN KENDARI



*Sumber gambar: antaranews.com*

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali memperpanjang kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kendari guna memberi jaminan sosial bagi pekerja non-ASN di daerah itu. "Tahun 2025 ini pemkab kembali melakukan MoU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus sebagai tahun ke dua tenaga syara dan pekerja rentan yang umumnya sebagai nelayan," Kata Bupati Wakatobi Haliana di Kendari, Kamis.

Menurut Bupati dua periode itu, program jaminan sosial bagi tenaga syara dan kelompok nelayan cukup beresiko, sehingga pemerintah Wakatobi memandang harus diberi perlindungan sosial bagi mereka. Haliana menyebutkan manfaat yang sudah dinikmati warga sebagai peserta, baru-baru ini BPJS Ketenagakerjaan telah mengklaim pembayaran senilai Rp1,2 miliar lebih bagi peserta yang mendapat kecelakaan kerja maupun yang meninggal.

Sebelumnya Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kendari Gatot Prabowo berterima kasih kepada Pemkab Wakatobi atas perpanjangan kontrak bagi peserta perlindungan sosial. "Baru-baru ini BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan klaim kepada peserta dengan ahli waris dengan total yang dibayarkan seluruhnya senilai Rp 1,2 miliar. Pembayaran Jaminan Kematian sebesar Rp1,134 miliar dan Program Jaminan Kematian senilai Rp70 juta," tuturnya.

**Sumber berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/499501/pemkab-wakatobi-perpanjang-kerja-sama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-kendari>, *Pemkab Wakatobi perpanjang kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kendari*, dipublikasi 6 Maret 2025.
2. <https://rri.co.id/daerah/1370291/bupati-wakatobi-bersama-bpjs-ketenagakerjaan-rapat-perpanjangan-kerjasama>, *Bupati Wakatobi Bersama BPJS Ketenagakerjaan, Rapat Perpanjangan Kerjasama*, dipublikasikan 6 Maret 2025.
3. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/03/08/pemkab-wakatobi-dan-bpjs-ketenagakerjaan-lanjutkan-kerja-sama/>, *Pemkab Wakatobi dan BPJS Ketenagakerjaan Lanjutkan Kerja Sama*, dipublikasikan 8 Maret 2025.

**Catatan:**

- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  1. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
  2. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
  3. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;
  4. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial;
  5. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. BPJS Kesehatan; dan
    - b. BPJS Ketenagakerjaan.
  6. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS; dan
  7. Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagian Kedua Khusus kepada: angka 25 Para Bupati/Wali Kota:
  - a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;

- b. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar se bagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - d. melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.
- Peraturan Buapti Wakatobi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi
1. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan;
  2. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Sasaran Penerima Program ini adalah pekerja bukan penerima upah yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan daerah;
  3. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Sasaran Penerima Program diprioritaskan adalah Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan;
  4. Pasal 17 menyebutkan bahwa Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah kategori rentan berlaku selama:
    - a. peserta yang didaftarkan masih menjadi pekerja bukan penerima upah kategori rentan;
    - b. nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku; dan
    - c. tersedianya dana sesuai kemampuan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.